



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DINAS SOSIAL

Jalan Tgk. Putik. Komplek Perkantoran Suka Makmue

Kode Pos.23671, Telp. (0655) 7556423

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 08 / DINSOS-NR / 2024

T E N T A N G

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa bersarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Aceh;
9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA.**
- KESATU : Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, telepon, whatsapp, LAPOR SP4N maupun media sosial pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Rayaserta pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan; dan
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam Diktum KEDUA keputusan ini bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 04 Maret 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NAGAN RAYA**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 08 / DINSOS - NR / 2024
TENTANG SUSUNAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
SOSIAL TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	T. JONH MERLY BETRA, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Sosial	Penanggungjawab
	MUHAJIRIN, S.Sos	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
	AHISSUL FAHMI, S.K.M, M.K.M	Kepala Bidang Rehabilitasi Masalah Sosial	Anggota
	Hj. INTAN MALA, S.ST	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	ASMAUL HUSNA, SE	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	Anggota
	MARIANI, S.KM	Kepala UPTD ABH Geunaseh Poma	Anggota
	ISHAK, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	ROSDIANA, S.Sos	Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
	HASAN BINTANG, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Dayasos	Anggota
	NELLY ERLINA, SE	Pekerja sosial Ahli Muda Bidang Linjamsos	Anggota
	EVA MALINI SRI PUTRI, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NAGAN RAYA**



TEUKU JONH MERLY BETRA, M.Si
09151997111001